

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG

PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE

DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan perlindungan kepada Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, Pernyataan Adanya Resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, dan pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang kesemuanya dilakukan secara elektronik.
- (2) Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat Penetapan dari Bappebti.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak melanggar ketentuan tentang persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line; dan
 - c. memiliki Standar Operasional Prosedur dalam rangka penerimaan Nasabah secara elektronik on-line.

- (4) Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat paling sedikit fitur-fitur sebagai berikut:
- a. kelayakan Nasabah;
 - b. profil perusahaan;
 - c. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (demo Nasabah);
 - d. profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening;
 - e. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
 - f. Perjanjian Pemberian Amanat;
 - g. peraturan perdagangan (*trading rules*), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
 - h. pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain;
 - i. sarana promosi;
 - j. Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - k. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
 - l. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah;
 - m. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah;
 - n. pilihan sarana penyelesaian perselisihan;
 - o. pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat sesuai dengan domisili Nasabah untuk layanan pengaduan Nasabah; dan
 - p. mampu menyimpan dan menyediakan rekam jejak atas setiap pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line.
- (5) Fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf h wajib berpedoman sesuai dengan Formulir Nomor 107.PBK.01 sampai dengan Nomor 107.PBK.07 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (6) Bukti konfirmasi penerimaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilakukan untuk

pelaksanaan penerimaan Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

- (2) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot.
 - (3) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jenisnya ditetapkan oleh Kepala Bappebti sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pialang Berjangka yang telah mendapatkan penetapan dari Bappebti wajib membuat rekap jumlah Nasabah dan transaksinya setiap 3 (tiga) bulan yang bentuknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.
 - (2) Rekap jumlah Nasabah dan transaksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
 - (3) Bappebti melakukan evaluasi terhadap Pialang Berjangka yang ditetapkan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line setiap 1 (satu) tahun termasuk transaksi multilateral di Bursa Berjangka.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti ini, Bappebti dapat membatalkan penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line yang telah diberikan.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pihak yang telah mendapat penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala

Bappebti ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Kepala Bappebti ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2013



SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.